



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 421.1/Kep. 6844 - Disdik**

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
2. Memperhatikan:
    - a. Surat Permohonan dari Yayasan **TP. PKK KELURAHAN TIGARAKSA** Nomor: 01/SP.SPS.EDWLS/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
    - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 08 November 2021;
    - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - d. Bawaan sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **TP. PKK KELURAHAN TIGARAKSA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
  3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan/Organisasi

**TP. PKK KELURAHAN TIGARAKSA**

Rekomendasi Nomor ., Tanggal

b. Nama Sekolah

**SPS EDELWEISS**

SATUAN PAUD SEJENIS

c. Jenis Program yang Diselenggarakan

0811210038993

d. NIB

Ketua TP-PKK Kelurahan Tigaraksa

e. Nama Ketua Yayasan

Jl. Aria Wangsakara No.03 Kelurahan Tigaraksa

f. Alamat Yayasan

Jl. Aria Wangsakara No. 03 Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa

g. Alamat Lokasi Kegiatan

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Pengembangan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 15 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008